TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI KOTA SEMARANG

(Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan Oleh:

TIKA DEWI SENTIYAWATI

30302100336

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI KOTA SEMARANG

(Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg)

Diajukan Oleh:

TIKA DEWI SENTIYAWATI

30302100336

Telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN : 06-0707-7601

Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI KOTA SEMARANG

(Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : TIKA DEWI SENTIYAWATI

NIM : 30302100336

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidzh, S.H, M.H
NIDN : 06-2004-6701

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H
NIDN : 06-1508-7903

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidzh, S.H, M.H
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tika Dewi Sentiyawati

NIM : 30302100336

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI KOTA SEMARANG (Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg)"** adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang

Tika Dewi Sentiyawati

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tika Dewi Sentiyawati
Nim	: 30302100336
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

"TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI KOTA SEMARANG (Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg)"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

menyatakan,

Tika Dewi Sentiyawati

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

- Niscaya Allah SWT akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S 58:11)**.**
- Berusaha melakukan yang terbaik disertai usaha dan do'a.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta, yang senantiasa bekerja keras dan berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesanku.
- Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahirabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI KOTA SEMARANG (Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg)".**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Dr. Dr. Arpangi,S.H.,M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik,
8. Dr. Bambang Tri Bawono., S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membmbing penulisan ini dari awal hingga akhir,
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
10. Seluruh karyawan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
11. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Tugiyono dan Ibu Kaswati, dua orang yang sangat berjasa bagi saya, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis

dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S1 ini,

12. Kedua kakak saya, Samsul Ali dan Lina Fitriani, Terimakasih atas segala do'a dan support yang telah diberikan kepada saya dalam propes penulisan skripsi ini,
13. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan,
14. Sahabat saya Wulan Safitri dan teman-teman saya, yang memberikan bantuan berupa masukan, kritik, saran, dan selalu menjadi penghibur dan pendengar yang baik dalam masalah saya,
15. Support system saya, Khamim Arfin Rosyid, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, sudah selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan membantu saya dalam setiap prosesnya,
16. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,
17. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan

skripsi ini agar lebuh bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Tika Dewi Sentiyawati

ABSTRAK

Pengeroyokan merupakan perbuatan kejahatan secara bersama-sama terhadap seseorang yang dapat mengancam nyawayang mana perbuatan kejahatan dengan pelaku berjumlah lebih dari satu orang yang memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pengeroyokan dalam konsepsi kepastian hukum dan juga untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kota Semarang .

Penelitian ini menggunakan merode yuridis normatif sebagai jenis penelitian kualitatif yakni dengan adanya temuan-temuan dalam kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan informasi dengan sesuai kondisi yang terjadi. Metode pengumpulan data dengan cara studi Pustaka dan Analisa data secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konstruksi tindak pidana pengeroyokan dalam konsepsi kepastian hukum di Indonesia yakni diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai peraturan perundang-undangan yang mana dalam KUHP lama tindak pidana pengeroyokan diatur dalam buku 2 tentang kejahatan tepatnya pada Pasal 170, sedangkan dalam KUHP baru sebagaimana yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 262 sebagaimana keduanya pada intinya menjelaskan terkait dengan setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Sebagaimana dengan adanya kontruksi tersebut tentunya di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kota Semarang yang dalam hal ini terkhusus terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor putusan perkara 587/Pid.B/2023/Pn.Smg sebagaimana pelaku harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya karena dalam proses pengadilan pelaku sudah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diputus dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yakni dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab ,Tindak Pidana, Pengeroyokan

ABSTRACT

Attacking is a joint crime against someone which can threaten life, where the crime involves more than one person, which fulfills the elements of a criminal act. The aim of this research is to determine the construction of criminal acts of beatings in the concept of legal certainty and also to determine the legal responsibility of perpetrators of criminal acts of beatings in Semarang City.

This research uses normative juridical methods as a type of qualitative research, namely by presenting findings in words or sentences. Meanwhile, the research specifications used are descriptive qualitative which aims to collect information according to the conditions that occur. The data collection method is by means of library research and descriptive analytical data analysis.

The results of this research show that the construction of the criminal act of beatings in the concept of legal certainty in Indonesia is regulated in the Criminal Code as a statutory regulation, whereas in the old Criminal Code the criminal act of beatings was regulated in book 2 concerning crimes, specifically in Article 170, whereas in The new Criminal Code as in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is regulated in Article 262 as both of them essentially explain that it relates to every person who openly or in public with joint forces commits violence against people or property. As with this construction, of course Indonesia can realize legal certainty for all society without exception. The legal responsibility of perpetrators of criminal acts of beatings in Semarang City, in this case specifically for perpetrators of criminal acts of beatings, is stated in the decision of the Semarang District Court with case decision number 587/Pid.B/2023/Pn.Smg as the perpetrator must be held accountable for the actions he committed because in the court process the perpetrator has been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of assault as determined by Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code, namely with a sentence of 10 (ten) months.

Keywords: Responsibility, Crime, Beating

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH ..... **v**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Terminologi 8
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum 16
1. Definisi Tanggung Jawab Hukum 16
2. Teori Tanggung Jawab Hukum 20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 21
1. Pengertian Tindak Pidana 21
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana 24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan 31
1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan 31

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan.....33
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Prespektif Islam.....36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Konstruksi Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....37
B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kota Semarang.....49
BAB IV PENUTUP 76
A. Kesimpulan.....76
B. Saran.....77
DAFTAR PUSTAKA.....78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan yang akan mengakibatkan diambilkannya Tindakan, yaitu adanya hukuman tertentu. Hukum tersebut harus ditegakkan (*enforcement*) demi terciptanya tujuan dan cita-cita Indonesia sebagaimana dirumuskan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untukmemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, hal ini tentunya dengan tujuan utama yakni memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I, Pasal 1 Ayat 3

dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dicapai apabila dalam berbangsa dan bernegara dengan masyarakat sadar akan bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum merupakan sistem yang dibuat guna membatasi tingkah laku hidup manusia dengan tugas menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.[2]

Penagakan hukum di Indonesia adalah untuk menciptakan rasa kenyamanan dan keadilan di dalam bermasyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman perilaku hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tak hanya itu hukum juga akan menjamin kebutuhan hidup untuk mencapai keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan kelompok sosial yang merasakantekanan atau ikatan sosial yang tidak pantas. Artinya hukum juga menegaskan bahwa keadilan harus selalu diwujudkan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Dengan demikian, norma hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial dan situasi sosial tertentu. Ini adalah penegakan ketertiban demi keadilan. Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus yaitu melindungi, mengatur, dan menyeimbangkan kepentingan umum.[3]

Pembangunan bangsa yang baik akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang

---

[2] Kadek Velantika Adi Putra, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur DiWilayah Hukum Polresta Denpasar, *Jurnal Hukum Unud*, Vol. 07, No. 01, Januari 2018, diakses tanggal 20 Juni 2024.

[3] Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm 55.

serius dari semua pihak. Kriminalitas ditengah masyarakat tidak dapat di hilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin. Salah satu fenomena bentuk kejahatan yang paling sering terjadi disekitar kita, adalah tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukanbersama-sama atau kelompok yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat, salah satunya yakni pengeroyokan.

Peraturan yang berlaku melarang terjadi adanya tindak pidana di Indonesia adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berbagai jenis-jenis tindak pidana yang bersifat umum, salah satunya adalah tindak pidana pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan perbuatan kejahatan secara bersama-sama terhadap seseorang yang dapat mengancam nyawa. Hal ini merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan pelaku berjumlah lebih dari satu orang yang memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana.[4]

Seringkali kita melihat, mendengar, atau mengalami suatu tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kerugian secara Kesehatan fisik, psikis, dan mental dari para korbannya terlebih lagi dampak dari penganiayaan dan pengeroyokan itu sendiri dapat menimbulkan sebuah luka ringan, luka berat, hingga kepada kematian dari korban dari penganiayaan dan pengeroyokan tersebut.

[4] Fahmy Danang Permadi, Pengeroyokan merupakan perbuatan kejahatan secara bersama-samaterhadap seseorang yang dapat mengancam nyawa, *Fakultas Hukum Univeritas Brawijaya*, 31 Mei 2018, diakses pada tanggal 2- Juni 2024.

Tanggung jawab hakim untuk menentukan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut menurut unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Hakim harusbersikap adil, karena hakim adalah salah satu penegak hukum yang memegangperanan penting dalam peradilan, dimana kedudukan hakim dalam penuntutan harus netral, yang dapat memvonis para pelaku kejahatan. Putusan hakim sangat penting karena merupakan tolak ukur untuk mencapai keadilan dalam perkara pidana di muka pengadilan.

Tindak pidana pengeroyokan perlu diperhatikan motif perbuatannya, hal ini sangat penting untuk membuktikan perbuatan tersebut apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Laporan hasil penyidikan, termasuk motif, pelaku dan barang bukti, harus dilampirkan pada pertanggungjawaban pidana sebagai bukti dasar putusan pengadilan. Hakim harus adil bersikap adil, karena hakim adalah salah satu polisi yang memegang peranan penting dalam peradilan, dimana kedudukan hakim dalam penuntutan harus netral, yang dapat memvonis para pelaku kejahatan. Netral dalam arti tidak memihak (tidak ikut serta atau membantu pihak lain).

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana pengeroyokan. Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di tepi jalan raya Cangkringan-Gunungpati atau tepatnya di tepi jalan raya depan Pkl Polaman-Karangmalang Rt 01 Rw

02 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang denga cara beberapa kali menggunakan tangan kosong memukuli korban ketika sedang berada di tukang potong rambut yang awal mulanya dari kejadian kecelakaan sepeda motor antara terdakwa dan korban hingga menyebabkan keduanya terjatuh dari sepeda motor. Ketika saksi T dipukuli, Korban A pada saat itu sedang mengantri untuk potong rambut mendekat pada terdakwa dan meminta terdakwa menghentikan Tindakan kekerasan tersebut, namun Terdakwa Sdr Y tidak terima diingatkan korban sehingga terdakwa juga berulangkali berusaha memukul akan tetapi hanya mengenai bagian dada korban hingga korban jatuh tersungkur di tepi jalan raya dengan posisi tengkurap dan terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali hingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan, yang diikuti oleh terdakwa yang langsung mencekram leher belakang Korban dengan menggunakan tangan.

Akibat perbuatan tersebut terdakwa bersama sama dengan temannya diancam pidana Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pasal-pasal lain yang mengatur mengenai kekerasan. Sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelaku Tindak Pidana yang terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang mana melanggar ketentuan hukum akan dikenakan pemidanaan penjara sebagai akibat untuk menjerakan pelaku atas

perbuatannya.

Bedasarkan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI KOTA SEMARANG (Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pengeroyokan dalam konsepsi kepastian hukum ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pengeroyokan dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini adalah syarat untuk menyelesaikan studi akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
   b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Akademisi

      Penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan sumbangan pemikirsn terkait tindak pidana pengeroyokan di Indonesia.

   b. Bagi Penegak Hukum

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dengan tujuan utamanya terkait penegakan hukum dengan prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dimana penegakan hukum ini ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia seperti Majelis Hakim, Kepolisian Republik Indonesia sehingga dalam melakukan penegakan hukum bisa menjadikan masyarakat sadar akan hukum serta diharapkan untuk menghindari kekerasan dan menjunjung tinggi rasa keadilan

bagi sesama.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membuka pemikiran masyarakat umum terkait tindak pidana pengeroyokan yang ada dimasyarakat. Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dilakukan serta apa yang seharusnya tidak dilakukan, dengan memahami hukum yang ada di indonesia.

E. Terminologi

1. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[5]Tanggung jawab hukum artinya kewajiban seseorang menanggung akibat dari sega Ghalia Indonesia perbuatannya berhubungan dengan hukum dengan sanksi hukum pula.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,

[5] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 456

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk mevakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.[6]

3. Tindak Pidana

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakanbahwa, "peristiwa" pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakanpenghukuman.[7]

Aliran dualisme yang dikemukakan oleh sarjana hukum yaitu : Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada lima yaitu :

a) Kelakuan dan akibat (perbuatan),

b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,

d) Unsur yang melawan hukum yang obyektif,

e) Unsur melawan hukum yang subyektif [8]

[6] Barda Nawawi Arief, *Sari Ku*liah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm 37.

[7] Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 45

[8]Andi Hamzah, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 15

4. Pengeroyokan

Kata pengeroyokan menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang, bersama-sama, dan secara besar-besaran (orang banyak). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adalah suatu tindakan dari sekumpulan orang banyak yang terdiri dari satu orang lebih yang tanpa batas berapa banyak jumlahnya. Penjelasan Definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dijelaskan secara detail batas-batasan defenisi pengeroyokan yang jelas pada dasarnya sesuatu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang tersebut.

5. Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu metropolitan di Indonesia setelah kota Jakarta dengan total penduduk yang berkisar 1,7 juta jiwa. Arti nama kota Semarang terdiri dari kata sem yang berarti asam atau pohon asam, dan kata arang yang berarti langka, sehingga bila digabungkan menjadi asam yang langka. Luas wilayah Kota Semarang adalah 373,70 mk2 dan terbagi atas Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Utara dan Semarang Barat.

6. Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus Dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Kelas IA.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.[9] Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudja pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur–literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Soekanto Soerjono dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan dan memberi gambaran dari permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian kemudian dianalisis[10] agar mengetahui tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dengan Studi Putusan No:578/pid.B/PN.Smg.

---

[9] Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, Hl 13-14.

[10] https://revou.co/kosakata/analisis-deskriptif.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data sebelumnya diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data sekunder. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang akan dibutuhkan.[11] Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.[12] Oleh karena itu, sumber yang tidak asli itu sebagaimana dimaksud oleh Amirin sebenarnya adalah sumber kedua yang dimaksud oleh Bungin. Data Sekunder sendiri dapat berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat *autoriatif* artinya mempunyai otoritas, Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[13] Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

[11] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Kominikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* , Jakarta, Kencana,2006, hlm 122.
[12] *Ibid,* hlm *132.*
[13] Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 144.

Undang Hukum Pidana

5) Putusan Perkara No:578/Pid.B/2023/Pid.B/PN.Smg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian.[14] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus Bahasa, surat kabar, artikel, kamus hukum dan internet.[15]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bagi penelitian adalah bahan yang berguna untuk menjadi sebuah jawaban dari suatu permasalahan. Dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersifat sekunder. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur kepustakaan yangs sering disebut sebagai bahan hukum.[21] Dimana data sekunder didapatkan dari meninjau

[14] John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2008, Surabaya, Bayumedia, hlm. 295

[15] *Ibid.*

buku-buku dan jurnal-jurnal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yakni analisis nonstatistik atau non matematis.[16] Berdasarkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan berdasarkan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dan permasalahan pokok yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. sehingga akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif tentang tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan khususnya dalam putusan No. 578/Pid.B/2023/PN.Smg.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis ini adalah dari data yang telah diperoleh penulis kemudian melakukan analisis data dengan cara analisis data kualitatif. Maksud utama analisis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional pada penerapan praktik dan putusan-putusan hukum.[22] Kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data[23]. Proses analisis tersebut dilakukan guna mengetahui bagaimana konstruksi tindak pidana pengeroyokan dalam konsepsi kepastian hukum dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kota Semarang terkhusus pada putusan perkara Nomor 578/Pid.B/2023/PN.Smg.

[16] https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-kualitatif/

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah bagian dari penulisan yang di dalamnya terdiri dari sub yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan dan membaginya kedalam beberapa bagian bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab I ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bagian Bab II ini penulis memberikan uraian-uraian yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian. Dimana yang berisi Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan, dan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Prespektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian Bab III ini penulis menyajikan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana mengetahui konstruksi tindak pidana pengeroyokan dalam konsepsi kepastian hukum serta bagaimana tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kota Semarang.

BAB IV : Penutup

Bagian Bab IV ini penulis menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian terhadap permasalahan yang di analisa oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Definisi Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[17] Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[18] Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.[19]

Pasal KUHP, ciri-ciri kejahatan dan ciri-ciri pertanggungjawaban pidana bingung dengan Buku II dan III, sehingga dibutuhkan seorang ahli untuk membedakannya yang mendefinisikan unsur-unsur dari keduanya. Menurut penulis KUHP, persyaratan pidananya sama dengan tindak

[17] Andi Hamzah, *loc.it.*
[18] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 29
[19] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

pidana, maka dakwaan terhadap bagian-bagian tindak pidana harus terjadi dalam dakwaan juga dapat dibuktikan di pengadilan. mengarah pada pertanggungjawaban pidana pidana bagi pelaku jika ia melakukan kejahatan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Secara umum unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana menurut KUHP meliputi:[20]

1) Mampu bertanggungjawab

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas *"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (*geen straf zonder schuld*), walaupun tidak dirumuskan dalam undangundang, tetapi dianut dalam praktek. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.[21]

Menurut pandangan Utrecht, tanggung jawab adalah Unsur-unsur yang berkaitan dengan masing-masing kejahatan serta unsur melawan hukum. Di sana Ini adalah kasus jika ada keraguan tentang tanggung jawab seseorang, hakim wajib memeriksanya, dan jika masih ada keragu-raguan setelah pemeriksaan, hakim harus membebaskan.[22]

Menurut Pompe, yang berpandangan bahwa kemampuan bertanggungjawab bukan suatu unsur konstitutif tiap tindak pidana,

[20] *Ibid*, Hlm 68.
[21] Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan* Vol. 14 No. 28, 2019, Hlm 191.
[22] Utrecht, 1968, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Bandung, Hlm. 279.

tetapi dipurbasangkakan *(Voorondersteld)* pada tiap-tiap tersangka, dan baru dilakukan pemeriksaan secara teliti jika terdapat hal-hal yang menyebabkan persangkaan jiwa terdaka terkena gangguan sakit atau tidak sempurna pertumbuhannya. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka ia tidak boleh dipidana.[23]

Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab selalu menjadi bagian darinya keadaan pikiran penulis. Tanggung jawab itu selalu ada terkait dengan pertanggungjawaban pidana, begitulah jadikan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab sebagai elemen tanggung jawab pidana. Kemampuan yang bertanggung jawab merupakan dasar untuk menghukum pelaku. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab ini harus dibuktikan atau tidak menilai jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang terbukti bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memilki kemampuan bertanggung jawab serta memilki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan

[23] Martiman Projohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia 2,* Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Hlm. 36.

suatu perbuatan.[24]

2) Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut *schuld* adalah keadaan mental seseorang tindakan yang dia ambil adalah tindakan yang menjadi dasarnya situasi, perbuatan, pelaku dapat dipersalahkan tindakannya.[25] Konsep kesalahan didefinisikan secara luas di sini. Dalam KUHP, kesalahan digunakan dalam arti yang lebih sempit, yaitu dalam arti kealpaan, seperti terlihat dari susunan kata Belanda pada Pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan juga dapat digunakan dalam pengertian psikologis dalam pengertian normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan sebenarnya orang yang cacat psikologis ini Kesalahan yang dimiliki seseorang, kesalahan dalam apa adanya bahwa seseorang berpikir dan merasakan secara internal, kesalahan psikologis ini sulit membuktikan karena bentuknya tidak otentik, kesalahan psikologis sulit dibuktikan karena bentuknya tidak diketahui.[26]

3) Tidak ada alasan pemaaf

Jika dalam keadaan tertentu, seseorang yang melakukan kejahatan tidak melakukannya dapat melakukan tindakan lain selain Tindakan kejahatan bahkan jika Anda tidak bermaksud demikian. Artinya dalam tindakan Pelaku harus menunggu tindakan hukum tidak pelaku

[24] Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Op.Cit*, Hlm 54.
[25] Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm 114.
[26] *Ibid*, Hlm 115.

melarikan diri, meskipun dia tidak mau sendiri Hal ini dilakukan oleh seseorang karena faktor eksternal dirinya sendiri.[27]

Faktor-faktor di luar dirinya atau pikirannya menyebabkan tercipta tindakan tidak dapat melakukan hal lain menyebabkan kesalahan dihapus. Artinya dalam hal ini, pelaku memiliki alasan untuk dikeluarkan kejahatan, sehingga pertanggujawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanaya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.[28]

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :[29]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

---

[27] Chairul Huda, *Op.Cit*, Hlm 116.
[28] *Ibid.*
[29] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.[30]

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

[30] Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. hlm. 94

peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. [31]

Pendapat beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut:[32]

1. Moeljatno

   Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

   a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
   b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu agar dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*). Penjelasan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law*/Hukum Pidana Materiil.
   c. Menentukan cara bagaimana pelaksanaan pengenaan pidana itu

[31] *Ibid.*

[32] Ira Alia Maerani (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang) di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dan Pidana Mati mengutip definisi yang diartikan oleh beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana (Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hlm 19-22.

dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah terbukti melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure*/Hukum Acara Pidana).

2. Van Hamel

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk dapat menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.

3. Pompe

Hukum pidana merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

4. Simons

Simons memberi pengertian hukum pidana sebagai berikut:

a. Keseluruhan perintah dan larangan yang oleh negara/pemerintah diancam dengan nestapa yaitu suatu "pidana" apabila tidak ditaati.
b. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
c. Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan tindak pidana.

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dipidana, sedangkan syaratnya

menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada pelaku kejadian. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, sebagaimana juga ada hubungan yang erat antara suatu peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Ini adalah istilah abstrak yang mengacu pada dua situasi konkret. Yang pertama adalah kejadian spesifik dan yang kedua adalah orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Beberapa bentuk maupun jenis dari tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar yakni sebagai berikut:[33]

a. Menurut sistem KUHP,dibedakan antara kejahatanyang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Menurut cara merumuskannya,dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan

[33] Adami Chazawi, *loc.it,* hlm 121.

timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan,dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak

pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

   Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

   Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan

Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatanperbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yangdapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak

mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsurunsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menye but kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi,maka tindak pidana

tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumusakan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa

sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang Undang-Undang adalah perumusan suatu peristiwa atau perbuatan pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Roeslan saleh mengemukakan pendapat para ahli hukum mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Moeljatno mengemukakan unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
b. R. Tresna mengemukakan unsur tindak pidana meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
c. Vos mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia yang diancam dengan pidana dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
d. Jonkers mengemukakan unsur tindak pidana meliputi perbuatan, tindakan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban.

e. Schravendijk mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh seseorang yang dipersalahkan/kesalahan.[34]

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Menurut KBBI pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang artinya menyerang secara beramai-ramai (orang banyak).[35]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disingkat sebagai KUHP telah menentukan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain atau disebut sebagai pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP,yang mana berbunyi :[36]

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

---

[34] Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.
[35] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Pengeroyokan*
[36] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hm. 65.

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Arti tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu siapa saja yang bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap orang atau barang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Tindak Pidana Pengeroyokan di Indonesia jika diinjau dari KUHP Baru yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni diatur pada Pasal 262 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
2. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

3. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
4. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
5. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :[37]

1) Unsur Subjektif :

a. Barang siapa, yaitu subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP. [38]

2) Unsur Objektif:

a. Dengan terang-terangan/secara terbuka, yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh publik. Menurut Simon sebagaimana

[37] https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/

[38] Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana Cet.2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 111.

dikutib oleh Moeljatno tentang terang-terangan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di depan umum namun tidak ada publik yang melihatnya itu tidak dapat diartikan sebagai terang-terangan, sedangkan apabila perbuatan kekerasan dilakukan dan terlihat oleh publik maka dikatakan terang-terangan meskipun kekerasan itu dilakukan di dalam rumah namun terlihat oleh publik melalui jendela.[39]

b. Dengan tenaga bersama, berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelakunya.

c. Melakukan Kekerasan, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah. Kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang.[40]

d. Terhadap orang atau barang, yaitu menurut R. Soesilo, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalkan bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan sehingga

[39] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 129.
[40] Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.[41]

Sebagaimana penjelasan diatas mengenai Pasal 262 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui unsur-unsurnya yaitu :[42]

1. Setiap orang, yaitu subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata setiap orang mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana.
2. Dengan terang-terangan atau di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benarbenar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.
4. Kekerasan terhadap orang atau barang, Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagaai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

[41] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1991, hlm 146.

[42] https://www.rs-lawyer.id/unsur-unsur-pengeroyokan-dalam-pasal-kuhp/#google_vignette

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Prespektif Islam

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum islam mengenai disiplin ilmu tentang islam, dimana diajarkan melalui tiga hal pokok yaitu iman, islam dan ihsan. Ilmu tentang iman disebut sebagai ilmu tauhid, ilmu tentang islam disebut dengan fiqih dan ilmu tentang ihsan disebut dengan tasawuf.

Hukum pidana islam juga disebut sebagai fiqih jinayah. Dalam hukum pidana islam kejahatan diartikan sebagai jarimah, yang mana pelaku jarimah nantinya akan dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana (jarimah) secara sadar, tidak dipaksa, mengetahui arti dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Jarimah dalam fiqih jinayah dikatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau menyuruh orang lain dan memberi bantuan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Umum
    a) Formal, adanya undang-undang atau nas dimana artinya bahwa tindak pidana yang ditentukan oleh nas dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
    b) Material, tindak pidana yang bentuknya merupakan tindakan nyata atau tidak berbuat.
    c) Moral, pelaku mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindak pidana (jarimah) yang dilakukannya.

3. Unsur Khusus

Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak ditemukan pada tindak pidana yang lain. Pelaku jarimah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi tiga hal dasar yaitu adanya melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.[43] Apabila tidak ditemukannya tiga hal dasar tersebut maka pelaku jarimah tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Suatu kejahatan terkadang dilakukan oleh satu orang dan atau lebih, oleh karena itu perbuatan jarimah yang dilakukan beberapa orang turut melakukan perbuatan langsung dan tidak langsung yang keduanya berhubungan turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara melakukan sesuatu dan tanggung jawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan diluar kesepakatan awal.[44] Berat ringannya hukuman terhadap pelaku jarimah langsung menurut hukum islam tidak dipengaruhi oleh banyaknya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan jarimah yang dilakukan bersama-sama, hukumnya tidak berbeda dengan yang dilakukan sendiri. Melainkan dengan pelaku tidak langsung akan mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qisashnya dijatuhkan atas pelaku langsung, maka pelaku yang

[43] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 74.

[44] Dhaly Muhamad, *Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana*, Surabaya, 2017, hlm. 27.

berbuat secara tidak langsung dalam perbuatan jarimah tersebut hanya dijatuhi hukuman ta'zir.[45]

Tetapi, perbuatan pelaku tidak langsung dapat dianggap sebagai perbuatan pelaku langsung apabila pelaku langsung hanya dijadikan alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung tersebut dianggap sebagai pelaku langsung dan dijatuhi hukuman had atau qishash.

Hukuman pelaku jarimah langsung dan tidak langsung diatas hanya berlaku untuk jarimah hudud dan qishash, tidak pada jarimah ta'zir karena dalam jarimah ta'zir tidak terdapat perbedaan hukuman antara kedua pelaku seperti yang ada dalam jarimah hudud dan qishash. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Quran atau Hadist, melainkan ditentukan oleh Hakim sebagai pelajaran bagi pelaku jarimah tersebut.

Seorang Hakim memiliki kebebasan menentukan berat ringannya hukuman ta'zir, bisa saja hukuman pelaku tidak langsung lebih berat, sama, atau lebih ringan daripada pelaku langsung. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pertimbangan oleh Hakim pada masing-masing pelaku jarimah, baik melalui keadaan maupun perbuatannya. Tindak pidana pengeroyokan menurut hukum islam diatur dalam jarimah qishash yang terdapat di QS Al Maidah ayat 45 :

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 70.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ
وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗۗ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan salah satu dari tujuan adanya hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan adanya keadilan. Kepastian hukum berguna untuk mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Adanya kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang untuk dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan dimana ada dalam hukum yang berlaku.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum itu sendiri.[46] Berdasarkan dari Gustaf Radbruch mengenai kepastian hukum, yang mana hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam kehidupan masyarakat dan wajib ditaati, meskipun nantinya hukum positif itu dinilai belum mencerminkan keadilan.[47]

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya dan bagaimana baiknya. Sudikno pun

[46] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 19.
[47] *Ibid*, hlm 20.

menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.[48]

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.[49]

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus menerapkan adanya kepastian hukum sebagaimana didefinisikan oleh Gustav Rdbruch bahwa salah satu kepastian hukum adalah tujuan dari hukum, sebagaimana tentunya sejalan dengan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yakni untuk menegakkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Banyak kasus di Indonesia, yakni tidak sedikit orang atau kelompok merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, merasa tersinggung, merasa harga diri dan martabatnya dirugikan serta motif-motif lainya. Selain itu tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian atau prtengkaran yang mendorong dirinya untuk melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

---

[48] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.
[49] https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian, diakses 23 Juli 2024.

Menurut KBBI pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang artinya menyerang secara beramai-ramai. Pengeroyokan memiliki makna proses atau berupa cara perbuatan mengeroyok.[50] Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum.

Guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan sebagaimana peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum demi mewujudkan keadilan. Oleh karena itu terkait dengan tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disingkat sebagai KUHP telah menentukan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain atau disebut sebagai pengeroyokan. terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan.[51] Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang

[50] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Pengeroyokan*
[51] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm 256.

melibatkan tidak hanya satu atau dua orang, namun melibatkan banyak massa dan melakukan kekerasan dimuka umum.[52]

Tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum yang berlaku serta orang yang melakukan tindakan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatanya dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar. Tindakan tersebut merupaakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan orang banyak atau lrbih dari satu orang dimana jumlahnya tanpa ada batasan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pengeroyokan memiliki ciri-ciri seperti:

1. Bentuk perbuatan terorganisir
2. Yang berbentuk secara spontanitas tanpa adanya perencanaan
3. Merupakan bentuk reaksi ssekelompok orang terhadap obyek yang menjadi sasaran pengeroyokan.

Dengan demikian maka pengeroyokan adalah suatu tindakan yang terdiri dari beberapa orang yang mana jumlahnya lebih dari satu orang tanpa adanya batasan jumlah orang, yang mana hal ini merupakan suatu hal yang spontanitas terjadi dilakapangan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu karena adanya reaksi yang berlebihan kepada objek sasaran pengeroyokan.

Tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUH Pidana/ KUHP lama terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :[53]

---

[52] Rico, dkk, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Recidive*, Vol. 12, 2023.

[53] https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/

1) **Unsur Subjektif :**

a. **Barang siapa**, yaitu subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP. [54]

2) **Unsur Objektif:**

a. **Dengan terang-terangan/secara terbuka**, yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh publik. Menurut Simon sebagaimana dikutib oleh Moeljatno tentang terang-terangan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di depan umum namun tidak ada publik yang melihatnya itu tidak dapat diartikan sebagai terang-terangan, sedangkan apabila perbuatan kekerasan dilakukan dan terlihat oleh publik maka dikatakan terang-terangan meskipun kekerasan itu dilakukan di dalam rumah namun terlihat oleh publik melalui jendela.[55]

b. **Dengan tenaga bersama**, berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelakunya. Arti dari kata "tenaga bersama" atau "secara bersama-sama" dalam penjelasan pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan pasal 170 ayat (1) ke-2

[54] Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana Cet.2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 111.
[55] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 129.

KUHP. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang di lakukan oleh dua orang atau lebih.

c. **Melakukan Kekerasan**, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah. Kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang.[56]

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dari sifat menyerang atau bertahan. Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

a. Kekerasan terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat di lihat oleh public secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar.
b. Kekerasan tertutup, merupakan kekerasanyang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Public tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini

[56] Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku pengancaman.

c. Kekerasan agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
d. Kekerasan defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup.

Pengaturan mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi:"yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi". Dalam pasal 89 KUHP tersebut berarti arti dari melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korban dari kekerasan akibat kekerasan tersebut. Namun pengertian dari kekerasan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang terdapat dalam pasal 89 KUHP, dimana dalam pasal 170 ayat (3) KUHP berbunyi "pasal 89 KUHP tidak berlaku". Perbedaan tersebut terdapat pada obyek yang dimaksudkan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa obyek menjadi sasaran dalam melakukan kekerasan ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan obyek sasaran yang menajdi inti dari pengertian kekerasan dalam pasal 170 KUHP lebih meluas, tidakhanya ditujukan kepada orang tetapi juga barang yang menjadi

sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut.

Kekerasan yang terdapat dalam pasal 170 KUHP secara keseluruhan menitikberatkan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu "ancaman kekerasan" atau mengatakan tentang "kekerasan". Ditempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang maka orang tersebut dapat dikenapan pasal 170 KUHP.

d. **Terhadap orang atau barang**, yaitu menurut R. Soesilo, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalkan bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.[57]

Berdasarkan uraian diatas, maka konstruksi hukum tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP lama adalah:

(1) Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
(2) Tersalah dihukum:
    1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika seseorang dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

[57] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1991, hlm 146.

2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan tersebut menyebbakan luka berat;
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku.

Saat ini, jika kita mengikuti adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang seriring berjalannya waktu menyesuaikan adanya kondisi masyarakat Indonesia maka dilakukan pembaharuan, yang mana pada akhirnya pada tanggal 6 Desember 2022 yakni Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan oleh DPR RI. Secara resmi RUU KUHP diundangkan pada tanggal 2 Januari 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

Konstruksi Tindak Pidana Pengeroyokan dalam konsepsi kepastian hukum di Indonesia jika diinjau dari KUHP Baru yakni pada Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2023 yakni diatur pada Bagian Keempat tentang gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum paragraf ke 5 yakni melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum, tepatnya termaktub pada Pasal 262 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
2. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

3. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
4. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
5. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Sebagaimana penjelasan diatas mengenai Pasal 262 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru diketahui unsur-unsurnya yaitu :[58]

1. Setiap orang, yaitu subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata setiap orang mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana.
2. Dengan terang-terangan atau di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benarbenar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.
4. Kekerasan terhadap orang atau barang, Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang

[58] https://www.rs-lawyer.id/unsur-unsur-pengeroyokan-dalam-pasal-kuhp/#google_vignette

(badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagaai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

Tindak pidana pengeroyokan ini yang menurut Pasal 170 KUHP dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu tindak pidana pengeroyokan sendiri pada dasarnya pasti diawali dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dimana pelakunya pasti lebih dari dua orang. Tindakan pengeroyokan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian pengeroyokan di atas memberikan gambaran bahw atindakan pengeroyokan memiliki bentuk, baik berupa akibat yang terkena luka sedang, berat, maupun kematian.

Dapat dibandingkan dalam Pasal 170 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan yang ada didalam Pasal 262 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat dalam KUHP yang baru beberapa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam pasal-pasal selanjutnya juga mengatur banyaknya nilai perbuatan yang dihasilkan dari tindakannya jadi sudah dikategorikan tindakannya termasuk kedalam bentuk kategori yang mana. Dalam mengambil keputusan, hakim akan sedikit dimudahkan karena terdapat kategori-kategori yang dijelaskan

dalam pasal-pasal selanjutnya yang mengatur perbuatan dan jumlah nilai dari perbuatan yang dilakukan serta dampak dari perbuatan-perbuatan dari para pelaku-pelaku pengeroyokan dari perbuatannya. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini diatur kategori- kategori hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan kategori hukumaya pun sesuai denga napa yang diperbuat oleh pelaku telah melakukan perbuatan apa lalu dapat dimasukan kedalam kategori dan dalam kategori itu diatur hukuman apa yang setimpal denga napa yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut dan selain itu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini nilai denda juga disesuaikan dengan nilai matauang yang sekarang mengingat jika merujuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama itu disahkan pada tahun 1946 jadi dalam menentukan denda tentunya mengikuti nilai mata uang itu dengan yang lama.

Penulis menyimpulkan bahwasanya terkait dengan konstruksi tindak pidana pengeroyokan dalam konsepsi kepastian hukum di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan kita yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama pada buku ke 2 yakni tentang kejahatan yang termaktub dalam Pasal 170 KUHP. Sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru diatur dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jika penulis analisis terkait dengan sanksi hukuman tindak pidana pengeroyokan ini dalam KUHP lama memang akan dikenakan pidana penjara lebih besar yakni selama-lamanya 5 tahun 6 bulan, sedangkan pada

KUHP baru pelaku tindak pidana pengeroyokan ini berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 500 juta.

Sehingga penulis simpulkan bahwasanya terkait dengan konstruksi tindak pidana pengeroyokan dalam konsepsi kepastian hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP lama dan KUHP baru yang akan diterapkan pada masa yang akan dating yakni mulai tahun 2026 secara konstruksi sudah mencerminkan adanya kepastian hukum sehingga dapat mewujudkan keadilan.

B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kota Semarang

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[59] Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.[60]

Pasal KUHP, ciri-ciri kejahatan dan ciri-ciri pertanggungjawaban pidana bingung dengan Buku II dan III, sehingga dibutuhkan seorang ahli untuk membedakannya yang mendefinisikan unsur-unsur dari keduanya. Menurut penulis KUHP, persyaratan pidananya sama dengan tindak pidana,

[59] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 29
[60] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

maka dakwaan terhadap bagian-bagian tindak pidana harus terjadi dalam dakwaan juga dapat dibuktikan di pengadilan. mengarah pada pertanggungjawaban pidana pidana bagi pelaku jika ia melakukan kejahatan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalam buku satu dan dua mengatur mengenai perbuatan yakni kejahatan dan pelanggaran yang bersifat umum. Pada hukum pidana baik dari kekerasan maupun pelanggaran, tetaplah seseorang tersebut harus bertanggungjawab terhadap perbuatan tindak pidana yang telah diperbuatanya.

Berdasarkan putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg, di Pengadilan Negeri Semarang tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bervanjut. Terdakwa dalam kasus ini berinisial Ml Awal mula kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 18.30 atau setidak-tidaknya pda waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan raya Cangkringan-Gunungpati atau tepatnya di tepi jalan raya depan Pkl Polaman-Karangmalang Rt 01 Rw 02 Kel. Polaman, Kec. Mijen Kota Semarang, Bahwa awalnya dari kejadian kecelakaan / tabrakan sepeda motor antara terdakwa Ml dan Saksi T hingga menyebabkan keduanya terjatuh dari sepeda motor, ketika Saksi T dipukuli, Korban AN yang pada saat itu sedang mengantri untuk potong rambut di salon deretan PKL Polaman-Karangmalang yang hanya berjarak beberapa meter dari tempat kecelakaan tersebut mendekat dan meminta kepada terdakwa dan Sdr YP (DPO) untuk

menghentikan tindakan kekerasan terhadap saksi Triyono akan tetapi Sdr YP tidak terima diingatkan oleh Korban dengan mengatakan " kowe wong neko ora sah melu-melu (kamu pendatang tidak usah ikut campur).

Selanjutnya terdakwa datang dan berdiri disamping Sdr. YP yang posisinya berhadap-hadapan dengan Korban sedangkan Saksi T berlari menuju Pondok Pesantren Askhabul Kahfi untuk meminta pertolongan dan sempat dikejar oleh terdakwa namun dikarenakan terdakwa tidak berani masuk kedalam Pondok Pesantren Askhabul Kahfi kemudian terdakwa kembali ke tempat kejadian kecelakaan dan menghampiri korban yang sedang berdebat dengan Sdr Y dan saksi MB, lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung hingga Korban sempoyongan lalu Sdr. YP (DPO) dan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Korban dengan cara memukul berulang kali menggunakan tangan kosong kanan dan kiri (masing-masing lebih dari 4 kali) hingga mengenai bagian muka korban. Sedangkan saksi MB juga turut serta beberapa kali mendorong dada dengan menggunakan kedua tangannya dan berulangkali berusaha untuk memukul akan tetapi hanya mengenai bagian dada Korban hingga Korban jatuh tersungkur di tepi jalan raya dengan posisi tengkurap dan terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan, yang diikuti oleh terdakwa yang langsung mencengkram leher belakang Korban dengan menggunakan tangan.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr Y (DPO) yang telah mengeroyok Sdr. AN merupakan hal yang disnegaja diperbuat dengan bersama-sama. Disaksikan dalam kasus ini bisa dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan terhadap terdakwa pada perkara dengan nomor register 587/Pid.B/2023/PN.Smg yang berbentuk dakwaan tunggal, yang berisi sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana davam pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yaitu Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama mengunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.[61] Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah surat yang berisi tuduhan atau dakwaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Surat ini dibuat oleh jaksa penuntut umum dan disampaikan kepada pengadilan untuk memulai proses persidangan. Surat dakwaan tunggal berisi rincian tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, bukti-bukti yang dimiliki, saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan, serta tuntutan hukuman yang diinginkan oleh jaksa penuntut umum.[62]

Membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena yang ingin dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi terdakwa, korban ataupun penilaian-penilaian masyarakat. Dengan

[61] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 170 Ayat (1).
[62] https://madreview.net/surat-dakwaan-tunggal/

demikian masyarakat mempunyai respek yang positif terhadap lembaga peradilan. isa dilihat berdasarkan putusan Nomor :587/Pid.B/2023/PN.Smg, menyatakan bahwa Ml terbukti bersalag mevakukan tindak pidana pengeroyokan. Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim dalam mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, sudah sangat jelas bahwa, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan pengeroyokan. Dalam kasus ini terdakwa di dakwakan Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan secara bersama dan dijatuhi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan juga dengan menetapkan dengan bukti-bukti yang telah dilampirkan dalam persidangan.

Analisis penulis, yakni dengan menganalisa kasus yang terjadi dalam perkara nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg tentunya memang sesuai dengan unsur-unsur pidana yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana

pengeroyokan yang ada pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga diputuskan oleh Majelis Hakim yakni sebagai berikut:

1. Unsur ke-1. “ Barang siapa ”

Unsur “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawab. Suatu perbuatan didalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asalkan perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa Ml, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang Identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada diri terdakwa tersebut menunjukkan keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dari para terdakwa dapat menjawab serta menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, dan jelas oleh karena itu para terdakwa tersebut harus dipandang sebagai orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*)

yang diajukan kemuka persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "BARANG SIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Dengan demikian maka unsur "barang siapa" ini telah terbukti.

2. Unsur ke- 2 Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Telah Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

Sebagaimana yang dimaksud Dimuka Umum adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)". R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya.

J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun publik tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi sedangkan Secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan sehingga telah menimbulkan akibat dari orang atau barang itu rusak atau luka- luka.

Berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti (petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum untuk memperkuat unsur pasal ini adalah Korban AN yang pada saat itu sedang mengantri untuk potong rambut di salon deretan PKL Polaman-Karangmalang yang hanya berjarak beberapa meter dari tempat kecelakaan tersebut mendekat dan meminta kepada Sdr YP dan terdakwa untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap saksi Triyono akan tetapi Sdr YP tidak terima diingatkan oleh Korban dengan mengatakan " kowe wong neko ora sah melu- melu (kamu pendatang tidak usah ikut campur). Kemudian terdakwa datang dan berdiri disamping Sdr. YP yang posisinya berhadap-hadapan dengan Korban sedangkan Saksi T berlari menuju Pondok Pesantren Askhabul Kahfi untuk meminta pertolongan dan sempat dikejar oleh terdakwa namun dikarenakan terdakwa tidak berani masuk kedalam Pondok Pesantren Askhabul Kahfi kemudian terdakwa kembali ke tempat kejadian kecelakaan dan menghampiri Korban yang sedang berdebat dengan Sdr YP dan terdakwa, lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung hingga Korban sempoyongan lalu Sdr. YP dan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Korban dengan cara memukul berulang kali menggunakan tangan kosong kanan dan kiri (masing-masing lebih dari 4 kali) hingga mengenai bagian muka korban.

Sedangkan terdakwa juga turut serta beberapa kali mendorong dada dengan menggunakan kedua tangannya dan berulangkali berusaha untuk memukul akan tetapi hanya mengenai bagian dada Korban hingga Korban jatuh tersungkur di tepi jalan raya dengan posisi tengkurap dan MB kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan, yang diikuti oleh terdakwa yang langsung mencengkram leher belakang Korban dengan menggunakan tangan;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan T (DPO), MB telah mengakibatkan korban AN mengalami luka ringan sebagaimana Surat Visum et Repertum nomor ; 84/ VER/UMUM/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Prabuwinoto dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka dapat disimpulkan bahwa Korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun lima bulan, keadaan umum sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan nyeri pada wajah, luka lecet dan luka memar dibawah mata kanan, kiri, dan sekeliling hidung kiri keluar darah. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Telah dipenuhinya semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa

telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan tenaga bersama melakukan kekerasan ".

Menurut pendapat penulis, dalam kasus yang terjadi ini terdakwa mengakui perbuatan yang telah dia lakukan dan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan kesaksian dalam persidangan. Putusan hakim yang diberikanpun juga sudah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut, harapanya pelaku menjadi jera dan tidak melakukan lagi perbuatan yang telah dia lakukan.

Pada persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembenar maupun merupakan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.[63]

Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian.

[63] Handika & Sri, Pembuktian Pengeroyokan Menyebabkan Kematian Dan Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Sesuai Tuntutan Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor 11/PID.B/2015/PN.Yyk), *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 1, 2016.

Menurut J.M. Van Bemmelen yang memberikan penjelasan mengenai Pasal 170 KUHP bahwa kejahatan yang diatur didalam Pasal tersebut merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum. Unsur-unsur Pasal 170 KUHP yaitu:[64]

1. Barang siapa, unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia atau natuurlijk person. Konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia".
2. Dengan terang-terangan atau secara terbuka, berarti bahwa perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud secara terbuka ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Sedangkan menurut J.M. Van bemmelen terang-terangan merupakan lawan dari sembunyi.[65]
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama, menurut J.M. Van Bemmelen tenaga bersama artinya apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan.[66] Jadi, bahwa dua orang saja sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.
4. Menggunakan/melakukan kekerasan, menurut Wirjono pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata "kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang

[64] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.
[65] J.M. van Bemmelen, H*ukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan*,Binacipta, 1986, hlm. 124-125.
[66] *Ibid*, hlm 125.

atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu".[67]

5. Terhadap orang/manusia atau barang, diartikan bahwa memang kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang. Tetapi, menurut J.M. Van Bemmelen "Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang".[68]

Jika dikaitkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim sesuai dengan teori yang berlaku di Indonesia yaitu teori gabungan, dimana teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif, pemidanaan tidak hanya dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan tetapi juga agar orang laintidak melakukan kejahatan dan bagi pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatan pidana akibat kejahatan yang telah dia lakukan. Selain itu memberikan pandangan positif kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sama seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.[69]

Menurut Penulis, Putusan perkara Nomor 587/Pid.B/2023/PN.Smg terkait dengan tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kota Sematang terkhusus dalam putusan ini yakni Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan berpedoman dengan KUHP lama dikarenakan memang dalam kejadian kasusnya terjadi pada tahun

[67] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4*, Refika Aditama,Bandung, 2012, hlm. 165.

[68] J..M.Van Bemmelen, *Op.Cit*

[69] Roulati Marehanda, Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan), *Skripsi Hukum*, 2008, diakses tanggal 11 Juli 2024.

2022 yang dalam hal ini belum diundangkan KUHP baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada tahun 2026. Jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Maka penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Hakim tergolong rendah, dimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, jadi Penulis memberikan tanggapan bahwa tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang pada perkara ini harus dilakukan oleh pelaku karena melihat dari putusan yang dijatuhkan hakim bahwasanya apa yang dilakukan oleh pelaku sudah sah dan terbukti bersalah seseuai dengan pasal yang diputuskan sehingga wajib untuk mempertanggung jawabkannya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi tindak pidana pengeroyokan dalam konsepsi kepastian hukum di Indonesia yakni diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai peraturan perundang-undangan yang mana dalam KUHP lama tindak pidana pengeroyokan diatur dalam buku 2 tentang kejahatan tepatnya pada Pasal 170, sedangkan dalam KUHP baru sebagaimana yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 262, sebagaimana keduanya pada intinya menjelaskan terkait dengan setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Sebagaimana dengan adanya kontruksi tersebut tentunya di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
2. Tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kota Semarang yang dalam hal ini terkhusus terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor putusan perkara 587/Pid.B/2023/Pn.Smg sebagaimana pelaku harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya terkait

dengan terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang karena dalam proses pengadilan pelaku sudah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diputus dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

B. Saran

Dari pembahasan dalam penelitian ini, beberapa saran dari penulis yang akan penulis sampaikan antara lain :

1. Sebaiknya Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana agar dapat lebih mengedepankan lagi terkait dengan rasa keadilan masyarakat diperhatikan secara seimbang dan merata.
2. Seyogyanya masyarakat harus lebih meningkatkan pengendalian diri terutama pada lingkungan bermasyarakat di wilayah hukumnya agar nyaman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussalam, H.R. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*. Jakarta: Restu Agung.

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Alia Maerani, Ira. 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Cetakan Pertama, Semarang: Unissula Press.

Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampne.

Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia* .Jakarta: Balai Pustaka.

Bungin, Burhan . 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Kominikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* . Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami.2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Grafindo

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* . Jakarta: Balai Pustaka.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

_____ . 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

_____. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ibrahim, John. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.

J.M. van Bemmelen. 1986. H*ukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan.* Binacipta.

Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2012.*Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana.

Muhamad, Dhaly. 2017. *Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana*. Surabaya.

Maramis, Frans . 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi Arief, Barda . 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.

Notoatmojo, Soekidjo . 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta

Poernomo, Bambang, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Projohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono . 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4*. Bandung: Refika Aditama.

Sadi Is, Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sinaturi. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Suyuthi Mustofa, Wildan .2013. *Kode Etik Hakim* .Jakarta: Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Rajawali Pers.

Soenarto Soerodibroto. 1999. *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi Empat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-KomentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Utrecht. 1968. *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Bandung.

Waluyo,Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*,Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

JURNAL

Fahmy Danang Permadi, Pengeroyokan merupakan perbuatan kejahatan secara bersama-sama terhadap seseorang yang dapat mengancam nyawa, *Fakultas Hukum Univeritas Brawijaya*, 31 Mei 2018, diakses pada tanggal 2- Juni 2024.

Handika & Sri, Pembuktian Pengeroyokan Menyebabkan Kematian Dan Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Sesuai Tuntutan Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor 11/PID.B/2015/PN.Yyk), *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 1, 2016.

Kadek Velantika Adi Putra, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, *Jurnal Hukum Unud*, Vol. 07, No. 01, Januari 2018.

Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan* Vol. 14 No. 28, 2019.

Pancar Prabowo, "Pertangungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan Ata Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola: Studi Kasus Putusan No. 174/Pid.B/2011/PN

Lamongan", *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*, 2012 .

Rico, dkk, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Recidive*, Vol. 12, 2023.

Roulati Marehanda, Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan), *Skripsi Hukum*, 2008.

Sucia Kurnia Ramadhani, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

INTERNET

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian, diakses 23 Juli 2024.

http://www.hukumonlnie.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tindak-pidana-pengeroyokan

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/

https://www.rs-lawyer.id/unsur-unsur-pengeroyokan-dalam-pasal-170-kuhp/

https://madreview.net/surat-dakwaan-tunggal/

https://revou.co/kosakata/analisis-deskriptif

https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-kualitatif/